

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menepakan asas desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepala Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapat peluang yang besar dari sisi finansial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar

oleh suatu bangsa pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Sondang P.Siagian :2008).

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintahan sulit mengkoordinasikan pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi pusat.

Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Indonesia.

Sumber daya alam daerah di Indonesia yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat dari pada daerah lain. Karena itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut otonomi daerah.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Menurut Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya memberi keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peranan serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten yang cukup berkembang dan memiliki tempat wisata yang sangat strategis, Khususnya di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis. tetapi hal ini belum bisa dikelola oleh Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis ini disebabkan karena minimnya pembangunan pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis. Dilihat dari kondisi sekarang ini maka banyak yang harus dibenahi dalam proses pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di Desa Teluk Latak. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis.

Menurut (HAW.Widjaja 2003) Undang-undang No 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan kata lainnya Kepala Desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah tertentu.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan

Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memendang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli (HAW. Widjaja 2003).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa Desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara Pemerintah Desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya (HAW. Widjaja 2002).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai masyarakat adat yang memiliki otonomi maka desa merupakan subjek hukum. Taliziduhu Ndraha (kutipan Nurcholis Hanif 2011:21) menjelaskan bahwa desa otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum,

artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Mengambil keputusan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga.
2. Menjalankan pemerintahan desa.
3. Memilih kepala desa.
4. Memelihara harta benda dari kekayaan sendiri.
5. Memiliki tanah sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
7. Menyusun APPKD (anggaran pendapatan dan pengeluaran keuangan desa).
8. Menyelenggarakan gotong royong.
9. Menyelenggarakan peradilan desa.
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Otonomi Desa maka Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang tugas, wewenang, kewajiban, hak, dan larangan pemerintahan Desa. Pada Pasal 5 menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan taraf hidup dan melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan Kepala Desa.

Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis mempunyai tujuan program kerja yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan.
3. Meningkatkan pengelolaan dalam lingkungan yang sehat dan nyaman serta berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
6. Meningkatkan ekonomi masyarakat.
7. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa sebagai badan kesatuan terendah, pemerintah desa memiliki kewenangan asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri (wewenang otonomi atau pemerintah desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpah serta dari pemerintah di atas. Mengingat desa merupakan tempat segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang ada di atas. Maka seorang kepala desa berkewajiban menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pembangunan desanya di samping itu harus menghadapi arus dan tuntutan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan desa merupakan dasar tercapainya dasar pembangunan

Nasional. Pembangunan desa harus dilakukan secara terarah dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukung alamnya.

Oleh karena itu, kepala desa merupakan administrator pembangunan, administrator pemerintah dan administrator kemasyarakatan desa. Mengadakan koordinasi dan kontrol atas segala kegiatan pembangunan di desa, terutama yang dilaksanakan oleh, untuk dan dari desa, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga desa. Dasarnya laju pembangunan di desa adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya inisiatif pemerintah desa, tepatnya Kepala Desa untuk terlaksananya pembangunan tersebut.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi peningkatan prakasa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa dan pengembangan lembaga keuangan desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat desa menaikkan hasil produksinya. Dengan meluaskan produksi akan bertambah luas lapangan kerja dan bertambahnya lapangan kerja akan menaikkan pendapatan masyarakat. Ini merupakan pekerjaan rumah Kepala Desa yang tidak mudah.

Untuk melaksanakan hal tersebut sudah tentu sangat diperlukan seorang pemimpin, yaitu kepala desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam wilayah desanya karena kepala desa itu sendiri adalah penyelenggaraan penanggung jawab utama dibidang pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, dengan demikian jelaslah bahwa kepemimpinan kepala desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Untuk menyelenggarakan peran kepala desa secara baik dalam proses pembangunan, bukan merupakan suatu hal yang mudah. Tidak jarang kepala desa dihadapkan dengan kegagalan dalam menjalankan perannya tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil desa Teluk Latak sebagai sampel dengan alasan desa ini pembangunan fisiknya masih banyak tertinggal.

Table .1.1 : Rencana Program Kerja Dalam pembangunan Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2013.

No	Dusun	Target pembangunan	Realisasi pembangunan	Persentase
1	Dusun Langgam Muara	- Pembangunan 1 Unit Ios Pasar Desa	Pembangunan pasar desa	50%
		- Pembuatan Jembatan Mushollah	Pembuatan jembatan mushollah	100%
		- Rehab Masjid	Rehab msjid	100%
		- Pembnagunan Jalan Desa	Pembangunan jalan desa	45%
		- Posyandu Desa	Posyandu desa	100%

2	Dusun Simpang Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan 1 Unit Jembatan - Rehab Masjid - Rehab Kantor Bpd. - Air Bersih. - Rumah Layak Huni. 	Pembangunan jembatan Rehab masjid Rehab kantor Bpd. Air Bersih Rumah layak huni.	50% 50% 100% 35% 35%

Sumber : Kantor Kepala Desa Tahun 2013

Dari tabel diatas bisa terlihat bahwa masih banyak program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan terget yang telah direncanakan, khususnya bisa dilihat pada urusan pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya belum terlaksana secara optimal. Di Dusun Lnggam Muara diantaranya pembangunan 1 unit ios pasar desa hanya terealisasi 50%, Pembuatan Jembatan Mushollah 100% terealisasi dengan baik. Rehab Masjid 100% terealisasi dengan baik. Pembnagunan Jalan Desa hanya terealisasi 45%. Dan Pos Yandu Desa terealisasi 100%. Sedangkan di Dusun Simpang Baru, pembangunan 1 unit jembatan dan rehab masjid msing-masing hanya terealisasi 50%. Rehab Kantor Bpd 100%

teralisasi dengan baik. Sedangkan Air Bersih dan Rumah Layak Huni masing-masing hanya terealisasi 35%.

Dalam menata sistem pemerintahan terendah di Indonesia, termasuk salah satunya Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis dari sistem sentralisasi kembali ke Otonomi Desa dengan tujuan untuk meletakkan kerangka pemerintahan yang kuat dan mampu menjadi basis pengayoman masyarakat pada tingkat terendah.

Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 yang merupakan penguat atau penjelasan yang lebih dari undang-undang No 32 Tahun 2004 dimana Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat iastiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui program kerja pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis belum maksimal dilaksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TELUK LATAK KABUPATEN BENGKALIS “**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan utama dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil sebuah tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.

2. Sebagai informasi bagi yang membutuhkan tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian dalam konteks permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok pembahasan (BAB) dari masing-masing bab ini dibagi dalam beberapa sub-sub sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menyajikan beberapa teori atau definisi-definisi tentang pembangunan, Otonomi Daerah dan Otonomi Desa.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis, dan sumber data dan metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat Kantor kepala desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis, gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Kepala Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di kantor kepala desa teluk latak kabupaten bengkalis.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan Bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA